

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dua konsep yang sering kita temukan dalam kehidupan sosial adalah hadiah dan gratifikasi, baik dalam interaksi individu maupun dalam hubungan yang lebih besar, seperti hubungan antara pejabat dan masyarakat atau negara lain.¹ Dalam berbagai budaya, pemberian hadiah sering dianggap sebagai ekspresi penghargaan, rasa terima kasih, atau bentuk pemulyaan dan bentuk diplomasi,² sedangkan gratifikasi lebih sering dikaitkan dengan pemberian yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu, seperti untuk mempengaruhi orang untuk mendapatkan keuntungan material atau membuat mereka merasa lebih baik.³

Hadiah merupakan sesuatu yang diberikan tanpa adanya paksaan atau harapan untuk memperoleh balasan tertentu. Hadiah yang sesungguhnya adalah suatu perbuatan yang tidak melanggar syariat,⁴ pemberian hadiah yang sah dalam Islam seharusnya bebas dari motif tersembunyi dan tidak merugikan pihak lain. Sebab bagi orang mempunyai jabatan, sangat rawan sekali untuk melakukan lobi-lobi yang tidak adil dengan memakai sarana hadiah.

¹ Yasmirah Saragih, "Problematisa Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum* 5, no. 5 (October 2017): 79.

² Abd al-Rauf al-Manawi, *Faid Al-Qodir Syekh al-Jami' al-Sagir*, Juz. V, 1 (Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1356), 740.

³ Buku saku KPK RI, *Memahami Gratifikasi*, Desember 2021.

⁴ M. Haft Sukron, "Hadiah Dan Gratifikasi Dalam Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Al-Azhar)" (Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Ushuludin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 1442), 73.

Praktek pemberian hadiah dan gratifikasi ini pun pernah ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman, karena kecerdasannya maka dia menolak pemberian hadiah dari Ratu Balqis, karena mungkin Nabi Sulaiman menganggap bahwa pemberian dari Ratu Balqis itu adalah mengandung unsur suap didalamnya, oleh karena itu Nabi Sulaiman As. menolaknya. Hal itu dijelaskan dalam al- Qur'an:

"Dan Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik dari pada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu." (Q.s An Naml: 35 - 36)

Gratifikasi merupakan uang hadiah kepada pegawai diluar gaji yang telah ditentukan.⁵ Merupakan suatu perbuatan yang dilarang negara dan agama. Hadiah yang digolongkan gratifikasi adalah hadiah yang diberikan orang lain (bukan yang memberinya tugas atau gaji atas tugasnya) kepada petugas, pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Meskipun semata-mata hanya sebagai hadiah, orang lain tersebut tidak berhak memberinya hadiah karena pekerjaannya.⁶ Dalam Al-Qur'an disebutkan:

janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 371.

⁶ Al-qardawi and Yusuf, "Fikih Al-Zakat" (buku, Jakarta, Fakultas Ushuludin dan filsafat Universitas Islam Syarif Hidayarullah Jakarta, 2027), 31.

itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.s Al-baqarah: 188)

Maka dalam konteks Islam, kedua konsep ini tidak hanya dipandang dari segi sosial, tetapi juga dalam kerangka etika dan hukum yang lebih luas. Jika dilihat dari sudut pandang dalam Islam konsep hadiah diatur dalam berbagai hadis dan ajaran Nabi Muhammad SAW, yang menekankan bahwa pemberian hadiah haruslah bebas dari paksaan dan tidak mengandung unsur yang merugikan pihak lain. Jika kita tidak memperhatikan segala aspeknya, maka kemungkinan besar hadiah tersebut akan tergolong kedalam gratifikasi.⁷

Sebaliknya, gratifikasi cenderung dipahami sebagai pemberian yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi atau memperoleh keuntungan tertentu, baik dalam ranah politik, ekonomi, maupun sosial. Islam mengajarkan agar umatnya menghindari segala bentuk transaksi yang bisa merusak keadilan atau memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, yang sering kali berujung pada ketidakadilan atau korupsi. Hal ini ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis yang mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap transaksi.⁸

Rasulullah Saw sangat melarang bagi seorang yang memberikan hadiah jika hadiah tersebut Mengandung maksud tertentu, hajat ataupun pamrih. melarang keras bagi pejabat, pegawai, penyelenggara negara, ataupun hakim menerima hadiah dalam bentuk Gratifikasi atau suap.⁹

⁷ Ali Ibnu Muhammad Ibn 'Ali al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, Cet 1 (Beirut: Dar Al-kutub Al-Arabi, 1405), 25.

⁸ Ali Ibnu Muhammad Ibn 'Ali al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, 1405, 319.

⁹ Abdullah Lam Ibrahim, *Fiqh Finansial* (Solo: Inter Media, 2005), 11.

Dalam ayat-ayat di atas, terdapat situasi di mana hadiah diberikan sebagai bentuk diplomasi dan penghormatan namun, ada pula pertanyaan tentang apakah hadiah yang diberikan dalam konteks ini murni sebagai tanda hormat ataukah ada maksud lain yang lebih mendalam, seperti untuk mendapatkan pengaruh atau keuntungan pribadi. Hal ini sering menjadi perdebatan di kalangan mufassir, yang mencoba menggali makna di balik pemberian hadiah tersebut dalam konteks moral dan sosial. Tafsir terhadap ayat-ayat ini memberikan panduan yang relevan tentang bagaimana hadiah dan gratifikasi seharusnya dipahami dalam Islam.

Dari uraian tentang pengertian hadiah dan gratifikasi di atas, dapat kita simpulkan bahwa hadiah atau gratifikasai ialah pemberian seseorang yang diberikan kepada hakim, petugas, atau pejabat tertentu dengan suatu tujuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak, baik pemberian maupun penerimaan pemberian tersebut. Dalam kasus penyuapan atau gratifikasi ini biasanya melibatkan tiga unsur utama, yaitu pemberi suap (*ar-rasyi*), penerima suap (*al-murtasyi*), dan barang atau nilai yang diserahkan. Meskipun demikian, tidak sseempat sebagai broker atau perantara antara pemberi dan penerima suap yaitu disebut dengan (*ar-ra'isy*).

Dalam ayat ayat Al-Qurān diatas memberikan kita pandangan yang kompleks tentang bagaimana pemberian hadiah dan penerimaan gratifikasi dapat dipahami dalam konsep Islam dalam prespektif Al-Qur'ān. Akan tetapi, untuk memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan hadiah dan gratifikasi, kita perlu merujuk pada tafsir yang memberikan penjelasan lebih mendalam tentang konteks dan interpretasi yang tepat. Seiring dengan berjalannya

waktu, tafsir klasik dan modern telah memberikan berbagai perspektif mengenal ayat- ayat tersebut. Salah satu tafsir modern yang penting adalah karya “Al-Marāghī” yang mengutamakan pemahaman kontekstual dan rasional dalam membaca Al-Qur’ān.

Menurut Imam al-maraghi hadiah adalah pemberian yang diberikan semata-mata karna Allah tanpa tujuan apapun, dan tidak terkait dengan pekerjaan atau jabatan penerimanya. Hadiah dianggap murni dan diperbolehkan dalam islam karna Sedangkan gratifikasi adalah bentuk kebatilan yang sejalan dengan kejahatan seperti penipuan, korupsi, dan penyalahgunaan harta, sehingga harus dihindari dengan mengikuti petunjuk Allah dalam Al-Qur’ān.

Menurut Imam Al-Jāshāsh dalam tafsirnya menekankan bahwa hadiah yang diberikan dengan niat baik dan tanpa pamrih adalah halal, sedangkan gratifikasi yang mengandung unsur suap atau pemberian dengan maksud tertentu yang merugikan pihak lain adalah haram. Dengan demikian hadiah dan gratifikasi dibedakan berdasarkan niat, tujuan dan konteks pemberiannya dalam islam.¹⁰

Imam Al-Marāghī menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan historis dalam setiap pemberian, sehingga ajaran Al-Qur’ān tetap relevan dalam kehidupan sehari-hari.¹¹ Di sinilah pentingnya mempelajari tafsir para ahli, seperti Al-Marāghī dan Imam Al-Jāshāsh, yang keduanya menawarkan pendekatan berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’ān. Imam Al-Marāghī, seorang mufasssir modern yang lebih rasional dan kontekstual, memberikan tafsir yang

¹⁰ Lilik ummi Kulsum and Abd Maqsith, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Ciputat 15412: UIN Press, 2015), 256.

¹¹ Al-Maraghi, Ahmad, “*Tafsir al- Maraghi*” (Cairo: Dar al-Fikr, 1983), 43.

mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya zaman sekarang. Pendekatannya mengutamakan relevansi ajaran Al-Qur'an dengan keadaan sosial kontemporer, termasuk dalam hal pemberian hadiah dan gratifikasi.

Sedangkan Imam Al-Jāshāsh, seorang mufassir klasik, lebih menekankan pada pemahaman fiqh yang lebih mendalam, mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam dan konteks historis yang ada pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Al-Jāshāsh dalam tafsirnya lebih fokus pada tafsir linguistik dan aplikasi fiqh dalam konteks sosial yang lebih ketat.¹² Perbedaan perspektif ini menjadi menarik untuk ditelaah lebih lanjut.

Dalam penelitian ini, kita akan mengkaji bagaimana kedua mufassir ini memahami dan menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hadiah dan gratifikasi, serta melihat perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan mereka. Dengan demikian, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Islam mengatur dan mengajarkan tentang pemberian hadiah dan penerimaan gratifikasi, serta dampaknya dalam kehidupan sosial dan politik. Sebagai contoh, Imam Al-Marāghī cenderung lebih fleksibel dalam mengaitkan tafsir dengan konteks sosial dan kondisi masyarakat modern, sementara Imam Al-Jāshāsh memberikan pemahaman yang lebih konservatif berdasarkan prinsip-prinsip fiqh yang lebih ketat.¹³

Melalui kajian komparatif ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana prinsip-

¹² Al-Jashash, Abu Bakr. *Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 1995), 78

¹³ Al-Qordowi, Yusuf *Fikih Al-Zakat* "(Cairo: Dar Al-Fikr, 2000), 42

prinsip moral dan hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks pemberian hadiah dan gratifikasi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan sosial antar individu maupun dalam hubungan antara negara dan masyarakat. Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi penting dalam memperkaya kajian tafsir kontemporer yang menghubungkan ajaran klasik dengan tantangan moral dan sosial zaman ini. Isu tentang gratifikasi juga menjadi sangat relevan dalam konteks masyarakat modern, di mana praktik pemberian yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau politik semakin marak.

Oleh karena itu, pemahaman yang jelas tentang perbedaan antara hadiah yang sah dan gratifikasi yang tidak sah sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga Integritas dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pemerintahan hingga interaksi sosial sehari-hari.¹⁴ Melalui penelitian ini, diharapkan kita tidak hanya dapat memahami lebih dalam mengenal tafsir Al-Marāghī dan Imam Al-Jāshāsh, tetapi juga dapat memberikan pedoman bagi umat Islam untuk memaknai dan menerapkan konsep hadiah dan gratifikasi sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan Integritas.¹⁵

Demikian membaca karya tafsir merupakan salah satu bentuk keingintauan dalam memahami segala petunjuk mengenai perintah atau larangan yang terdapat pada Al-Qur'ān. Tentunya di dalam satu karya tafsir dengan yang lainnya memiliki perbedaan juga persamaan di dalamnya meliputi metodenya, coraknya dan juga sistematiknya

¹⁴ Faturahman, *"Korupsi dalam Prespektif Hukum Islam"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 112

¹⁵ Al-Maraghi, *"Ahmad Tafsir Al-Maraghi."* (Cairo: Dar al-Fikr, 1983), 115

begitupun dengan Kitab Tafsir Al-Marāghī yang telah ditulis oleh Ahmad Mustafa Al-Marāgī yang dikenal dengan sebutan Al-Marāghī Dan Imam Al-Jāshāsh, yaitu imam Abu Bakr Ahmad ibn ‘Aliy Razy al-Jashshash adalah nama lengkap dari pengarang kitab tafsir احكام القرن, atau yang lebih dikenal dengan nama Al-Jāshāsh.¹⁶

Imam Al-Marāghī menulis kitab Tafsir Al-Marāgī ini salah satunya bentuk perhatiannya kepada masyarakat sebagai jawaban dari permasalahan yang beliau temukan pada saat itu. Dengan penjelasan yang yang mudah dipahami dan sangat cocok dengan kondisi umat dan pemikiran modern, yaitu dengan menggunakan bahasa lugas dan tidak berbelit-libet.¹⁷ Dan Imam Al-Jāshāsh menulis kitab tafsirnya tafsir Ahkamūl Al-Qur’ān ini merupakan referensi ulama-ulama Hanafi tentang Fiqh.¹⁸ Karena tafsir ini adalah kitab tafsir yang isinya atau tafsirannya mengarah pada permasalahan Fiqh atau bisa disebut sebagai kitab Fiqh, khususnya Fiqh Hanafi. Maka dengan adanya permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menjadi penasaran untuk melakukan penelitian dengan judul pembahasan "*Term atau Hadiah dan Gratifikasi dalam Perspektif Al-Qur'an: (Studi Komparatif Penafsiran Al-Marāghī dan Imam Al-Jāshāsh).*"

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan, peneliti pengambil dua kesimpulan tentang rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu:

¹⁶ Al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasirun*, p.380

¹⁷ Saeful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, 153

¹⁸ M. Quraish shihab, *Kaidah Tafsir; syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2015), 379.

1. Bagaimana biografi Imam Al-Marāghī dan Imam Al-Jāshhāsh?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat hadiah dan gratifikasi dalam kitab Imam Al-Marāghī dan Imam Al-Jāshhāsh?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan jenis-jenis Hadiah dan gratifikasi dalam perspektif Al-Qur'ān?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang selama hidupnya Imam Al-Marāghī dan Imam Al-Jāshhāsh
2. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat hadiah dan gratifikasi dalam kitab Imam Al-Marāghī dan Imam Al-Jāshhāsh
3. Untuk mengetahui perbedaan konsep Hadiah dan gratifikasi dalam perspektif Al-Qur'ān

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tentang "Hadiah dan gratifikasi dalam perspektif Al-Qur'ān (*study komparatif Penafsiran Imam Al-marāghī dan Imam Al-jāshhāsh*)" yaitu sebagai berikut:

1. Untuk membantu para pembaca memahami perbedaan dan persamaan pandangan Imam Al-Marāghī dan Imam Al-Jāshhāsh tentang term hadiah dan Gratifikasi dalam perspektif Al-Qur'ān.

2. Untuk merumuskan bagaimana kriteria hadiah yang halal menurut prespektif Imam Al-Marāghī dan Imam Al-Jāṣhāsh

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa skripsi ini belum pernah di tulis oleh penulis lain sebelumnya, atau tulisan ini sudah di bahasa namun berbeda dari segi pendekatan dan paradigma yang digunakan. Sejauh penelusuran penulis, yaitu buku yang terkait dengan judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul "konsep hadiah dalam surat an-naml ayat 35-36 (*suatu kajian tahlili*) yang ditulis oleh Fikri Hamdani pada tahun 2013 Fakultas Ushuluddin dan filsafat UIN Alauddin Makassar. Hasil kajian ayat-ayat tentang hadiah dalam Al-Qur'ān (Q.S. Al-Nāml ayat 35-36), dan menemukan bahwa aturan tentang pemberian hadiah dalam surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum yang melarang pemberian hadiah. Nabi Muhammad sendiri menerima hadiah. Konteks yang membedakan mereka adalah apa yang membedakan mereka satu sama lain. Nabi Sulaiman menolak hadiah yang diberikan Ratu Balqis karena dia pikir itu memiliki tujuan lain. Hadiah-hadiah ini lebih ditujukan untuk mempererat silaturahmi daripada yang diterima Nabi Muhammad. Skripsi diatas lebih menjelaskan tentang bagaimana pendekatan Tafsir dengan mengacu pada surat an-naml ayat 35-36,¹⁹ sedangkan perbedaan dengan penulis ini mengkaji tentang permasalahan Hadiah dan gratifikasi menurut

¹⁹ Fikri Hamdani, Skripsi (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Alauddin Makassar, 2013), 21.

pandangan kedua mufasir yaitu Imam Al-Marāghī dan Imam Al-Jāshāsh.

2. Jurnal yang berjudul “Risywah (*suap menyuap*) dan perbedaannya dengan Hadiah dalam pandangan hukum Islam (kajian tematik ayat dan hadits tentang risywah)” yang ditulis oleh Haryono, prodi perbankan syariah, STAI Al-Hidayah Bogor. Dalam jurnal ini peneliti menerapkan beberapa ayat-ayat Al-Qur’ān dan hadis yang berkaitan dengan hukum risywah kemudian memaparkan bagaimana pandangan beberapa pemikiran-pemikiran mufasir dengan penafsiran ayat dan hadis yang berkaitan dengan hukum risywah. yang ditulis dengan menggunakan metode tafsir maudhui atau tafsir tematik tulisan ini fokus membahas hakikat risywah sehingga seseorang bisa membedakan antara risywah dan hadiah yang banyak orang tidak memahaminya.²⁰
3. Skripsi yang berjudul “Gratifikasi menurut hukum Islam dan hukum positif” yang ditulis oleh Sagita catur pamungkas pada tahun 2016 jurusan Perbandingan Madzhab fakultas syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian skripsi ini penelitian ini adalah untuk menentukan batas-batas gratifikasi menurut hukum positif dan hukum Islam serta untuk menentukan apakah ada persamaan atau perbedaan antara kedua hukum tersebut dalam hal memenuhi kebutuhan yang ada dimasyarakat, dalam skripsi ini peneliti memaparkan bahwa Jika ada niat untuk

²⁰ Haryono, Jurnal “Risywah (Suap Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadits Tentang Risywah)” 05 (June 8, 2016): 430.

mempengaruhi keputusan penerima pemberian, gratifikasi tidak diizinkan. Namun, jika pemberian tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijaksanaan penerima, gratifikasi masih dapat dilakukan. Sementara itu, gratifikasi yang dibatasi dalam hukum Islam disebut sebagai risywah jika pemberian tersebut terkait dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Dalam hal gratifikasi, kedua sistem hukum ini sama-sama melarang gratifikasi kepada pejabat, tetapi membiarkan gratifikasi kepada orang lain. Maka dengan begitu penulis akan membahas penelitian yang tidak jauh berbeda dengan penelitian ini yang berjudul Term Hadiah dan Gratifikssi dalam prespektif Al-Qur’ān dengan perbandingan kedua pemikiran tokoh untuk menjadi bahan perbedaan dengan penelitian tersebut.²¹

4. Skripsi dengan judul “Gratifikasi dalam perspektif hadist (*Studi Syariah Hadist Riwayat Imam Abu Daud Nomor 3110*)” yang ditulis oleh Alivia Lailatus Sayimah, prodi Ilmu Hadist, Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri K.h. Abdurahman Wahid Pekalongan, pada tahun 2023. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pemaknaan gratifikasi dalam pandangan ulama hadist dan fiqih, dalam hadist riwayat imam abu daud nomor 3110. Hasil dari penelitian penulis gratifikasi dalam bahas hadis disebut ghulul, sedangkan istilah moderennya dalam hadist disebut gratifikasi yaitu dalam artian menerima hadiah dari selain orang yang memberikan pekerjaan atau tugas.

²¹ Sagita catur pamungkas, “Gratifikasi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif” (Skripsi, Perbandingan Madzhab fakultas syari’ah dan hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 33.

Jika hadiah datang karna sipat sosial maka ia halal, tetapi jika hadiah datang karna pekerjaan maka itu haram. jabatan yang dimiliki banyak ataupun sedikit itu tetap haram.²²

Dengan begitua jelas adanya perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian penulis, skripsi ini lebih condong membahas makna gratifikasinya dengan mengacu pada pandangan ulama hadist sedangkan pembahasan penulis lebih condong pada term hadiah dan gratifikasinya menurut perspektif Al-Qur'ān dan tafsir dengan mengacu pada pandangan Imam Al-Marāghī dan Imam Al-Jāshāsh.

5. Skripsi dengan judul “Gratifikasi dalam Al-Qur'ān menurut Ahmad Musthafa Al-Marāghī dalam tafsir Al-Marāghī” yang ditulis oleh Anis Khoirul Ummah, prodi Ilmu Al-Qur'ān dan tafsir, Fakultas Ushuliddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1439/2017. Penulisan skripsi ini menjelaskan tentang gratifikasi yang hanya fokus pada kitab Al-Marāghī saja, sedangkan skripsi yang akan ditulis oleh penulis selanjutnya fokus ke bagaimana penafsiran kajian tafsir muqoron yang memacu pada kitab Imam Al-Marāghī dan Imam Al-Jāshāsh.²³

Setelah mengkaji beberapa tinjauan pustaka diatas dapat disimpulkan bahwa berbeda dengan skripsi yang peneliti buat,

²² Alivia Lailatus Sayimah, “Gratifikasi Dalam Perspektif Hadist (Studi Syariah Hadist Riwayat Imam Abu Daud Nomor 3110)” (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri K.h. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), 2.

²³ Anis Khoirul Ummah, “Gratifikasi Dalam Al-Quran Menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi Dalam Tafsir al-Maraghi” (Skripsi, Fakultas Ushuliddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1439), 6.

peneliti lebih memfokuskan ke pembahasan tentang term hadiah dan gratifikasi dalam perspektif Al Qur'an, menurut dua pandangan mufasir yaitu Imam Al-Marāghī dan Imam Al-Jāshāsh. Dengan merujuk pada kitab tafsirnya Al-Marāghī dan kitab tafsir Ahkamūl Qur'an.

F. Kerangka Teori

Dalam Sebuah penelitian kerangka teori sangatlah diperlukan antara lain untuk membntu memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti. Di samping itu, kerangka teori juga dipakai untuk menunjukan ukuran-ukuran atau kriteria yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.²⁴ Dalam penulisan ini yang menjadi dasar teori adalah pemikiran Imam Al-Marāghī dan Imam Al-Jāshāsh mengenai Term Hadiah dan Gratifikaksi dalam prespektif Al-Qur'an. Selain itu penulisan ini juga, menggunakan teori metodologi penelitian tafsir yang digunakan dalam memahami Al-Qur'an yaitu dengan menggunakan metode Muqoron atau sering disebut dengan metode perbandingan.

Menurut Abd. Hayy al-Farmawi metode Muqoron (Perbandingan) ini adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang ditulis oleh para mufassir. Yang kemudian seorang mufassir akan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an, mengkaji dan meneliti penafsiran tafsir-tafsirnya.²⁵ Menurut Eddy Hiariej

²⁴ Teuku Ibrahim Alfian, "*Tentang Metodologi Sejarah*" Suplemen buku, Teuku Ibrahim Alfian et al, Dari Badad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987), 4

²⁵ Abd. Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhi'iy ter.* Surya A. Jamarah, (Jakart: PT RajaGrafindo Persada, 1994)

berpendapat bahwa perbedaan antara Hadiah dan Gratifikasi itu sangat kecil, Pertama dari segi definisi.

Hadiah itu adalah pemberian yang mana tidak berkaitan dengan pejabat, tidak boleh ada syarat serta tidak boleh mengharap balasan apapun. sedangkan Gratifikasi yaitu jabatan pemberian dari seseorang yang mempunyai jabatan pada atasan dengan tidak ada kesepakatan antara pemberi dan penerima. Namun jika hadiah yang diberikan berkaitan dengan jabatan didalam islam disebut dengan ghulul, begitu juga dengan risywah dan korupsi terdapat perbedaan antara keduanya. Dalam kitab Ihya Ulum ad-din Imam Al-Ghazali menjelaskan haram baginya mendapatkan harta karna kedudukan,²⁶ sedangkan ketika ia mendapatkan harta itu setelah menjabat maka halal untuk diambil. Allah akan melaknat orang yang menerima hadiah bila disebabkan karna pekerjaannya. Karna perbuatan tersebut adalah suatu penghianatan.²⁷

Dan apabila jika seorang mengambil sesuatu dari harta rampasan perang sebelum dibagikan maka dikatakan korupsi. Namun apabila disertai tanggung jawab kemudian kemudian mengambil hasil yang bukan haknya atau berkhianat. Menurut Mansyur bin Yunus Idris Al-Bahuri seorang ahli bahasa dan ahli hukum menjelaskan bahwa sesuatu yang diberikan setelah adanya tuntutan oleh orang yang memberikan. Pemberian dari pihak pemberi ini hukumnya haram jika tujuannya untuk memutuskan dengan keputusan yang salah atau dengan cara menolakebenaran. Akan

²⁶ Mukhlis Muhtar Andi. Herwati “*Gratifikasi dalam perspektif hadist*” (Jurnal Pendidikan dan study islam), 7

²⁷ Siti Kholidah Marbun, *Studi Nalar Hadist Tentang Praktek Korupsi, Gratifikasi, dan Suap*, Tesis Pascasarjana UiN Sumatera Utara, 2018, 26

tetapi, jika tujuannya untuk menolak kedzaliman dan pihak penerima melakukan klewajibannya, maka pemberian ini tidak dianggap gratifikasi (Suap) dalam penerimaan haknya.

Menurut M. Nurul Irfan, dalam buku nya “Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam” menjelaskan bahwa hadiah dan gratifikasi itu sangat tipis perbrdaan nya dari sisi definisi maupun dari sisi niat pelaku. Hadiah ialah pemberian, kenang-kenangan, penghargaan, dan penghotrmtan.²⁸ Sedangkan Gratifikasi lebih condong ke hadiah atau uang sogok, sogok itu yang didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk menyogok sesuatu yang rencanaka. Dari situlah sudah bisa kita lihat bahwasannya perbedaan hadiah dan gratifikasi sangat nyata, Hadiah bermakna positif sdangkan Gratifikasi bermakna negatif.

Syamsul Haq Al-Adzim Abadi mengemukakan bahwa pemberian yang dilakuakn agar penyimpangan dan penyelewengan pihak penerima dapat diubah sehingga enjadi lebih baik, yaitu sebaiknya tidak dilakukan dalam masalah peradilan dan pemerintah. Karna hal ini tanpa dibri sogok atau hadiah, membela dan menegakan keadilan sudah menjadi tugas hakim dan pemerintah. Oleh karna itu, tidaklah layak jika dalam rangka berbuat adil harus memberikan suap. Dalam hal ini Imam Asy-Syaukani sangat tegas membatasi pada hadiah yang diberikan kepada hakim atau pihak-pihak yang berkedudukan seperti hakim dengan mengemukakan pernyataan berikut:

“Jelasnya, hadiah-hadiah yang diberikan kepada para hakim atau yang serupa dengan mereka, tentu merupakan salah satu

²⁸ Dapertemen Pendidikan Nasional, ” *Kamus Besar Bahasa Indonesa*”, 380

*bentuk risywah. Hal ini karna seseorang yang memberikan hadiah tersebut jika bukan karna sejak semula terbiasa memberikan hadiah tersebut kepadanya kecuali ada maksud tertentu. Yaitu adakalanya untuk menguatkan (keputusan) batilnya atau hadiah tersebut dimaksudkan untuk memenangkan haknya (si pemberi hadiah). Keduanya itu tetap haram.”*²⁹

Dari pernyataan diatas sangatlah jelas bahwa Imam Asy-Syaukani sebagai seorang pakar hadist sekalipun praktis hukum sangatlah tegas dalam menyikapi masalah-masalah yang rentan dengan penyelewengan. Dalam perjalanan sejarah suatu ketika ada seorang ingin memberikan hadiah kepada Umar Bin Abdul Aziz namun ia tidak setuju untuk menerimanya, orang itu berkata kepadanya bahwa Nabi Saw pun mau menerima pemberian orang. Kemudian Umar Bin Abdul Aziz menjawabnya: pemberian itu adalah hadiah bagi Nabi Muhammad, sedangkan untuk kami adalah penyuaipan. Nabi diberikan karna untuk kenabiannya bukan untuk kekuasaannya, sementara kami diberikan karna sebab kekuasaan,³⁰ Dari sejarah diatas Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang dikenal adil dan bijaksana, menolak sebuah hadiah yang ditawarkan kepadanya.

Penolakanya itu berdasarkan pada prinsip kepemimpinan yang bersih dan bebas dari korupsi guna untuk menghindari pengaruh hasutan duniawi. Dengan begitu beliau pendekatan ingin memastikan bahwa segala keputusan didasarkan pada kepentingan

²⁹ Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar*, jilid IX.173

³⁰ Alaluddin al-tabarisb, *mu'im al-Hukam Fima Yataradhu baina al-Khasamain min al-ahkam*, Juz1 (<http://www.ahlalhdceeth.com>), 48

umum dan bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Karna dari itu pemimpin harus harus menghindari situasi yang bdapat menimbulkan konflik kepentingan, seperti menerima hadiah yang dapat mempengaruhi keputusan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sejumlah cara atau langkah yang dilakukan seseorang untuk melakukan penelitian.³¹ Diantara langkah-langkah yang yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang difokuskan pada mengkaji data-data terkait tema secara mendalam yang mengarah pada penelitian data pustaka (*library research*), yakni penelitian yang fokus pada penelitian data-data kepustakaan dalam artian tidak menggunakan penelitian lapangan.³² Maka jenis penelitian inilah yang khusus dipilih untuk melanjutkan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat beberapa sumber yang diambil diantaranya ayat Al-Qur'ān, kitab tafsir, buku, artikel, dan jurnal yang menjelaskan objek dari pembahasan yang diteliti.

³¹ Tim Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam, Pedoman Penulisan Proposal Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga), 11.

³² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004),2

Dengan demikian sumber data tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini yang digunakan dalam sebuah penelitian yang memanfaatkan data-data yang dikumpulkan berdasarkan penafsiran kedua tokoh antara Tafsir Al-Marāghī dan Imam Al-Jāshāsh. Analisis tafsir dengan membandingkan kedua tafsir tersebut pada ayat yang relevan. bidang tafsir khususnya dan masyarat pada umumnya. Maka dengan begitu kitab tafsir yang akan menjadi rujukan berjalannya penelitian ini adalah dengan kitab *tafsir “Terjemah Al-Marāghī karya Imam Ahmad Mustafa Al-Marāghī”* dan kitab *“Ahkamūl Qur’ān yang bercorak fiqih” karya Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi*, yang lebih populer dengan sebutan Imam Al-Jāshāsh.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah literatur-literatur bantuan atau pendukung dalam penelitian ini. Untuk sumber data sekunder didapatkan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik berupa kitab, buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan sesuai dengan tema yang dibahas, dalam hal ini menjelaskan tentang Term Hadiah dan Gratifikasi dalam Prespektif Al-Qur’ān dan Tafsir.³³

³³ Abdul Mustaqim, *“Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir”*, Pondok Pesantren LSQ Ar-Rahman (Idea Press: Yogyakarta, September 2014), p.171

H. Sistematika Pembahasan

Untuk menemukan pemahaman yang lebih jelas tentang topik ini penulis Menyusun tentang pembahasan pada penelitian ini secara sistematika supaya agar pembahasan ini lebih terstruktur, mudah dipahami, serta dapat menjawab rumusan masalah yang ada. Dengan begitu sistematika penulisan memiliki tiga unsur utama yaitu pendahuluan, pembahasan, serta penutup, maka sistematika penulisan pada penelitian ini sebagai berikut:

Bab I, Terdapat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian Pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini berfungsi menjadi bagian penting sebagai kerangka acuan awal peneliti dan menjaga agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembahasan sekaligus untuk mencapai target yang disusun secara maksimal.

Bab II, Secara umum akan membahas tentang biografi Imam Al-Marāghī dan Imam Al-Jāshāsh dan penafsirannya didalamnya yang meliputi riwayat hidup Imam Al-Marāghī dan Imam Al-Jāshāsh beserta karya-karyanya, pandangan ulama terhadap Penafsiran Imam Al-Marāghī dan Imam Al-Jāshāsh, latar belakang penulisan kitab Al-Marāghī dan Al-Jāshāsh, beserta Corak, Metode, Kekurangan dan kelebihan kitab tafsir Imam Al-Marāghī dengan Imam Al-Jāshāsh.

Bab III, Secara umum pada pembahasan ini penulis akan membahas tentang, penafsiran ayat-ayat Hadiah dan Gratifikasi dalam kitab Imam Al-Marāghī dan Al-Jāshāsh, dan akan

menganalisis perbandingan mengenai persamaan dan perbedaan pandangan keduanya, dengan menggunakan pendekatan muqoron dengan begitu dapat kita ketahui persamaan dan perbedaan yang dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut.

Bab IV, Secara umum akan membahas tentang konsep Hadiah dan Gratifikasi, persamaan dan perbedaan Hadiah dan Gratifikasi, serta jenis-jenis Hadiah dan Gratifikasi.

Bab V, Di akhir penulisan ini pasti ada penutup yang mana berisikan Kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan perhatian kepada para pembaca serta memudahkan bagi penelitian selanjutnya yaitu terkait judul Term Hadiah dan Gratifikasi dalam Presfektif Al-Qur’ān “Studi komparatif pandangan Imam Al-Marāghī dan Imam Al-Jāshāsh.